

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka Peran LBH APIK Jakarta terhadap *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah LBH APIK Jakarta sebagai pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Berikut ini adalah pasal-pasal yang diajukan untuk diujikan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1;
2. Pasal 4 ayat (1), ayat (2);
3. Pasal 10;
4. Pasal 20;
5. Pasal 23

bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, meliputi:

1. Pasal 28D ayat (1);
2. Pasal 28E ayat (2);
3. Pasal 28G ayat (1), ayat (2);
4. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), ayat (5);
5. Pasal 28J ayat (2)

Akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi akan menciptakan kondisi sosial dan hukum di masyarakat yang tidak kondusif. Perempuan yang merupakan salah satu bagian dari kelompok masyarakat tersebut akan mengalami diskriminasi, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak mengatur mengenai prosedur hukum acara yang khusus. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur hukum acara khusus untuk perempuan korban KDRT. Disamping itu, jika aspirasi dari masyarakat adat (seperti Bali, Papua, Jawa Barat, dan lainnya) dibiarkan begitu saja bisa akan berpotensi pada disintegrasi bangsa.

## **B. SARAN**

1. LBH APIK Jakarta harus mendorong masyarakat juga untuk bersikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan Negara, khusus terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dengan membentuk forum-forum diskusi terkait dengan *judicial review* undang-undang tersebut.
2. LBH APIK Jakarta bersama organisasi perempuan lainnya sebaiknya membuka ruang-ruang pendiskusian yang lebih luas lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hal ini dilakukan agar semakin meluas

perjuangan organisasi perempuan dalam menciptakan produk hukum yang berperspektif gender.

3. Dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang situasi perkembangan *judicial review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebaiknya LBH APIK Jakarta mengeluarkan media cetak, dalam selebaran, atau *news letter* yang bisa dijadikan bacaan bagi masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AAG. Peters dan Koesriani Siswosubroto, (ed), 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Franz Magnis-Suseno Sj, dkk, 2009, *Kilas Balik Pembahasan Undang-Undang Pornografi*, LBH APIK, Jakarta.
- Nawal El Sadawi, “*Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*”, Pustaka Pelajar Offset.
- Sudikno Mertokusumo, SH, Prof., Dr 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Sulistiyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Syarifah, “*Kebertubuhan Perempuan dalam PORNOGRAFI*”, 2006, Jakarta, Yayasan Kota Kita.
- Tim advokasi bhinneka Tunggal Ika, Oktober 2009, *Kesimpulan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945*.
- Tim Advokasi Perempuan Untuk Keadilan, 30 April 2009, *Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

**Jurnal**

Jurnal Perempuan, 2006, *Mengapa Perempuan Menolak*, Jakarta

**Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

**Modul**

Modul Sekolah Feminis I, 2008, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika (JNPM).

**Makalah**

Kumpulan dari keterangan saksi ahli dalam proses sidang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, diantaranya adalah Prof. DR. Agnes Widanti, S.H. CN, DR. Kristi Poerwandari, M. Hum, Dra. N.K. Endah Triwijati, M.A., Achie Sudiarti Luhulima, Prof. DR. Sulistyowati Iriyanto, LLM, Prof. DR. J.E Sahetapy, S.H., Irmanputra Sidin.

**Website**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.legalitas.com](http://www.legalitas.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.lbh-apik.or.id](http://www.lbh-apik.or.id)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

[www.TopTenReviews.com](http://www.TopTenReviews.com)

[www.gugustugastrafficking.org](http://www.gugustugastrafficking.org)

[www.hariankomentar.com](http://www.hariankomentar.com)

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

[www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)





## **SURAT KETERANGAN**

01/SK/I/LBH-APIK-JKT/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Estu Rahmi Fanani, S.Pi  
Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa,

Nama : Christina Yulita Purbawati  
Nirm : 09248/H  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah datang ke LBH APIK Jakarta untuk mengambil data dan informasi serta wawancara dalam rangka penyusunan Skripsinya yang berjudul "KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN – JAKARTA DALAM JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2010

Estu Rahmi Fanani, S.Pi  
Direktur



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN**

**NO. 086 /2500/XI/2009**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rizal Sofyan Gueci  
NIP : 195411121990031001  
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian  
Mahkamah Konstitusi RI

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Christina Yulita Purbawati  
No. Mahasiswa : 09248/H  
Fakultas : Hukum  
Universitas Atma Jaya  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Telah melakukan wawancara untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Kinerja Komisi Nasional Perempuan Dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi"** di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan narasumber M. Mahrus Ali, SH dan Meyrinda R. Hilipito, SH., MH (Peneliti pada Mahkamah Konstitusi).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Nopember 2009

**Kepala Pusat Penelitian &  
Pengkajian,**

**Dr. Rizal Sofyan Gueci**  
**NIP. 195411121990031001**

Tembusan :  
Yth. Kepala Bagian Kepegawaian.